



BUPATI KONAWE
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE
NOMOR 24 TAHUN 2021

TENTANG

PENYEDIAAN BERAS KEPADA
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI KABUPATEN KONAWE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara serta untuk penyerapan hasil produksi beras petani lokal maka perlu adanya peran pemerintah daerah untuk mengatur ketersediaan pangan dan/atau memfasilitasi pemasaran produksi beras lokal petani kepada Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Konawe;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyediaan Beras Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Kabupaten Konawe.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Konawe (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2016 Nomor 174).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KONAWE TENTANG PENYEDIAAN BERAS KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI KABUPATEN KONAWE

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Konawe.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Konawe.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Konawe.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

9. Penyedia adalah penyedia beras yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah yang mampu dan bertanggungjawab sebagai penyedia beras bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Konawe.
10. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
11. Harga Eceran Tertinggi Beras yang selanjutnya disingkat HET adalah harga jual tertinggi beras kemasan dan/atau curah di pasar rakyat atau sebutan lainnya.
12. Bendahara adalah bendahara pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Konawe atau Pegawai ASN yang ditunjuk oleh Pimpinan/Pejabat, bertugas menangani pesanan beras kepada penyalur beras dan pembayaran melalui over booking atau mekanisme lainnya yang disepakati.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

1. Tujuan dan Sasaran;
2. Pendataan;
3. Pelaksanaan;
4. Kelas Mutu Beras dan Kemasan;
5. Jumlah dan Harga;
6. Pembiayaan; dan
7. Monitoring dan Evaluasi.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 3

Tujuan penyediaan beras bagi Aparatur Sipil Negara adalah untuk mewujudkan kesejahteraan dan ketahanan pangan bagi pegawai ASN serta memfasilitasi pemasaran produksi beras Lokal, menyerap hasil produksi petani , meningkatkan kesejahteraan petani, menjaga stabilitas harga beras di pasaran dan mempromosikan beras produksi petani .

Pasal 4

Sasaran penerima penyediaan beras adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara

BAB IV PENDATAAN

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan penyiapan data penerima beras bagi ASN dilaksanakan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe;
- (2) Pegawai Aparatur Sipil Neegara yang dapat didata sebagai penerima beras adalah terhadap mereka yang memiliki sisa gaji minimal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian beras bagi Pegawai ASN terlebih dahulu dilakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara masing-masing Organisasi Perangkat Daerah melalui Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Konawe dengan Penyedia.
- (2) Penyedia bertanggungjawab atas penyediaan dan pendistribusian beras kepada Pegawai ASN;
- (3) Pendistribusian disampaikan oleh penyedia di masing-masing OPD dan diterima langsung kepala OPD atau ASN yang ditunjuk disertai tanda terima.
- (4) Pendistribusian beras kepada Pegawai ASN dapat dilakukan oleh Bendahara OPD atau ASN yang ditunjuk berdasarkan surat perintah tugas
- (5) Penyedia wajib memberikan pelayanan terbaik dan menjaga mutu serta kualitas beras yang disediakan .

BAB VI KELAS MUTU BERAS DAN KEMASAN

Pasal 7

- (1) Penyediaan beras bagi ASN ditetapkan dengan kelas mutu beras minimal premium atau jenis lain yang setara.
- (2) Kemasan penyediaan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk karung plastik tebal yang transparan.

- (3) Kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencantumkan informasi kelas mutu beras.

BAB VII JUMLAH DAN HARGA

Pasal 8

- (1) Jumlah beras yang disediakan bagi ASN sebanyak 10 kg (sepuluh kilogram) per orang per bulan;
- (2) Harga beras bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Harga Eceran Tertinggi Beras yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;
- (3) Penetapan harga beras sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan hasil rapat koordinasi antar instansi daerah terkait dengan pemangku kepentingan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 9

- (1) Pembiayaan penyediaan beras bagi ASN dibebankan pada gaji ASN.
- (2) Pembayaran penerimaan beras bagi ASN dilakukan dengan cara pemotongan gaji ASN melalui Bank pemerintah atau Bank lain yang ditunjuk oleh Pemerintah.

BAB IX MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Monitoring dan evaluasi dilakukan secara periodik atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan untuk menjaga harga, kualitas dan ketersediaan beras serta kegiatan pendistribusian beras.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan metode supervisi, uji petik, rapat koordinasi, pemantauan media oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan evaluasi.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di : Unaaha
Pada Tanggal : 27 MEI 2021



Diundangkan di : Unaaha
Pada Tanggal : 27 MEI 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWA,



FERDINAND

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWA TAHUN 2021 NOMOR : ...430